

**EFEKTIVITAS PROGRAM ASIMILASI NARAPIDANA DI TENGAH
MASA PANDEMI COVID-19
(Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kota Agung kelas II B)**

(Skripsi)

Oleh

Septri Andika
1646041026



**FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

EFEKTIVITAS PROGRAM ASIMILASI NARAPIDANA DI TENGAH MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kota Agung kelas II B)

Oleh

SEPTRI ANDIKA

Fenomena virus COVID-19 sebagai bencana global yang menimbulkan dampak yang begitu luar biasa di bumi. Dengan munculnya virus COVID-19 menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan pada seluruh aktivitas yang tidak berjalan semestinya, dengan menyebarnya virus ini membuat dunia resah termasuk di Indonesia. Sehingga dikeluarkannya kebijakan terkait pembebasan asimilasi kepada Narapidana. Hal tersebut didasari atas kekhawatiran pemerintah akan penyebaran virus corona di dalam lapas menurut Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, pada hakikatnya narapidana memiliki beberapa hak, dan 2 (dua) diantaranya merupakan hak untuk memperoleh asimilasi dan integrasi yang diatur lebih lanjut dalam Permenkumham No. M.HH-02.PK.05.06 Tahun 2010 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan program asimilasi di Lapas Kota Agung telah berjalan efektif dilihat dari indikator pengukuran efektivitas yaitu keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program, tujuan menyeluruh, pelaksanaan asimilasi yang dilaksanakan untuk pengurangan penyebaran COVID-19 sudah sesuai dengan peraturan yang ada, dan juga menjalankan prosedur pelaksanaan yang telah ditetapkan. Sedangkan pada indikator tingkat input dan output dapat dikatakan belum efektif karena pada pelaksanaannya masih kurangnya pengawasan dari Bapas sehingga masih ada narapidana yang menyalahgunakan program asimilasi dan mengulangi kejahatan yang mereka lakukan.

Kata kunci : Efektifitas ,Program Asimilasi,Lembaga pemasyarakatan.

ABSTRACT

THE EFFECTIVE OF THE INCIDENTAL ASSIMILATION PROGRAM IN THE MIDDLE OF THE COVID – 19 PANDEMIC (Study at the kota Agung Panitentiary class II B)

By

SEPTRI ANDIKA

The phenomenon of the COVID -19 virus as a global disaster that has had a tremendous impact on earth. with the emergence of the COVID-19 virus causes an imbalance in all activities that do not work properly, with the spread of this virus makes the world restless including in Indonesia. So the issuance of the policy related to the release of assimilation to Prisoner is based on the government's concern about the spread of the corona virus in prison according to Article 14 of Law No. 12 of 1995, in essence convicts have several rights, and 2 (two) of them are rights to obtain assimilation and integration which are further regulated in Permemkumham No.M.HH-02. PK.05.06 of 2010 concerning Conditions and Procedures for Implementing Assimilation, Conditional Release, Leave Before, and Conditional leave.

The method used in this research is descriptive research type with a qualitative approach. Data was collected using observation, interview and documentation techniques. The result of the study shows that the assimilation program at the Kota Agung prison has been running effectively, seen from the effectiveness measurement indicators, namely program success, target success, satisfaction with the program, overall goals, assimilation implementation carried out to reduce the spread of COVID -19 is in accordance with existing regulation, and also carry out the implementation procedures that have been set. Meanwhile, the indicators of input and output levels can be said to be ineffective because in its implementation there is still a lack of supervision from the (BAPAS) so that there are still prisoners who abuse the assimilation program and repeat the crimes they have committed.

Keywords: Effectiveness, Assimilation Program, Correctional Institution.

**EFEKTIVITAS PROGRAM ASIMILASI NARAPIDANA DI TENGAH
MASA PANDEMI COVID-19
(Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kota Agung kelas II B)**

Oleh

Septri Andika

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA ADMINISTRASI NEGARA**

Pada

**Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS PROGRAM ASIMILASI
NARAPIDANA DI TENGAH MASA PANDEMI
COVID (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan
Kota Agung kelas II B)**

Nama Mahasiswa : **Septri Andika**


No. Pokok Mahasiswa : **1646041026**

Jurusan : **Ilmu Administrasi Negara**


Fakultas : **Ilmu Sosial dan Politik**




Intan Fitri Meutia, S.A.N., M.A., P.h.d.
NIP. 19850620 2008122 001


Dodi Faedulloh, S.Sos., M.Si.
NIP. 19850705 200812 2 004


2. Ketua Jurusan Administrasi Negara


Meiliyana, S.IP., M.A.
NIP:19740520 200112 2 002

MENGESAHKAN

1. Tim Pengguji


Ketua : **Intan Fitri Meutia, S.A.N., M.A., P.hD.**



Sekretaris : **Dodi Faedulloh, S.Sos., M.Si.**



Penguji Utama : **Devi Yulianti, S.A.N., M.A.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP. 19610807 198073 2 003

Tanggal lulus Ujian Skripsi: **25 Maret 2022**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 2 Juni 2022

Yang membuat pernyataan,


Septri Andika
NPM 1646041026

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Septri Andika, lahir di Rawajitu Selatan, Tulang Bawang pada tanggal 13 April 1998. Penulis merupakan anak pertama dari 3 saudara, dari pasangan bapak Mudakir dan Ibu Triyanti. Pendidikan yang ditempuh penulis dimulai dari Taman Kanak – Kanak Bhakti Putra yang diselesaikan pada tahun 2004. Setelah itu penulis melanjutkan Pendidikan ke Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Wono Agung diselesaikan pada tahun 2010, setelah itu penulis melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Al-Kautsar Bandar Lampung, yang diselesaikan pada tahun 2013 dan meneruskan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Al-Kautsar Bandar Lampung, yang diselesaikan pada tahun 2016. Pada tahun 2016 penulis terdaftar sebagai sebagai Mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung, melalui jalur Ujian Mandiri. Pada Jenjang SMA, penulis aktif sebagai anggota ekstrakurikuler Futsal dan aktif pada Organisasi Siswa Intra Sekolah, kemudian pada saat menjadi mahasiswa penulis tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara (HIMAGARA) sebagai Hubungan Luar dan Pernah menjabat sebagai Sekertaris Umum Organisasi Himpunan Administrasi Negara periode 2018-2019, dan Penulis aktif dalam Unit kegiatan Mahasiswa Fakultas (UKM-F) FISIP Unila, pernah menjabat sebagai Devisi Hutan dan Rimba periode 2018-2019. Pada periode Januari-Februari 2019 penulis melaksanakan salah satu nilai Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pengabdian kepada Masyarakat atau KKN di Desa Karang Sambung, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Lampung Utara selama 40 hari. Setelah itu periode Juli – Agustus 2019 penulis mengikuti Praktek Kerja Lapangan (PKL) di KPU Tulang Bawang Barat selama 40 hari.

MOTTO

“sesungguhnya bersama kesulitan itu akan ada kemudahan”

(QS Al-Baqarah :216)

*“Barangsiapa beersungguh-sungguh, Sesungguhnya kesungguhannya itu
adalah untuk dirinya sendiri”*

(QS: AL- Ankabut :29:6)

*“Apa perluku dengan dunia inia??tidaklah aku didunia seperti orang
berkendara dan berteduh di bawah pohon kemudian ia beranjak pergi dan
meningglkan pohon itu.”*

(Riwayat Tirmidzi)

PERSEMBAHAN

**Dengan segala kerendahan hati mengucapkan rasa syukur atas segala karunia,
kasih sayang dan hikmat Allah SWT
Saya persembahkan Skripsi ini kepada :**

Ayahanda Dan Ibunda Tercinta
Bapak Mudakir dan Ibu Triyanti

**Segala pencapaian ini tidak terlepas dari doa yang kalian panjatkan di setiap
sujud. Terima kasih untuk pengorbanan, bimbingan, dan kasih sayang tak
terhingga yang kalian berikan kepada saya. Saya selalu bersyukur kepada
Tuhan karena dilahirkan dari orang tua yang hebat seperti Bapak dan Ibu.**

Adik Tersayang
S Diki Oktianda
Adam Dio Tri Ananta

**Terima kasih atas dukungan dan doa hingga skripsi ini terselesaikan.
Mari kita bersama – sama membahagiakan Bapak dan Ibu.**

Keluarga Besar dan Sahabat
**Terimakasih sudah menemani dalam setiap suka dan duka.
Semoga semua doa baik akan dikabulkan dan berbalik juga pada kalian**

Para Pendidik Jurusan Ilmu Administrasi Negara
**Terimakasih untuk membimbing dengan penuh ketulusan dan memberikan
bekal ilmu serta pesan moral yang bermanfaat
Pengalaman berharga ini takkan saya lupakan**

Serta
Almamater Tercinta
Universitas Lampung

SANCAWANA

Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan ridho-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “EFEKTIVITAS PROGRAM ASIMILASI NARAPIDANA DI TENGAH MASA PANDEMI COVID-19 (STUDY PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KOTA AGUNG KELAS II B)” Penulisan skripsi ini salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Administrasi Negara (SAN) di Universitas Lampung. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari banyak sekali kesulitan yang dihadapi dari awal hingga selesai penulisannya. Berkat bantuan, bimbingan, dorongan serta saran dari berbagai pihak, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa terima kasih sedalam – dalamnya kepada :

1. Ibu Intan Meutia Fitri,S.A.N.,M.A.,Ph.D. selaku pembimbing utama. Terima kasih untuk keramahan, saran dan masukan yang Ibu berikan kepada saya. Untuk pelajaran berharga tentang banyak hal, yang selalu sabar memberikan arahan dalam proses bimbingan, motivasi, dan yang selalu mengajarkan saya untuk semangat menimba ilmu. Semoga kebahagiaan dan kesehatan selalu melimpahi Ibu.
2. Dodi Faedulloh S.Sos M.Si selaku pembimbing kedua. Terimakasih untuk kesabaran saran dan masukan yang bapak berikan kepada saya. Selama ini bapak telah menjadi dosen dan pembimbing terbaik bagi saya dan selalu memberikan saya motivasi, semangat untuk menulis skripsi ini meskipun saya banyak kekurangan tetapi bapak selalu memberikan saya harapan untuk menjadi lebih baik lagi. Semoga kebahagiaan dan kesehatan selalu melimpahi bapak.
3. Devi Yulianti S.A.N.,M.A. selaku dosen penguji utama. Terima kasih telah memberikan saran, masukan, semangat maupun motivasi yang sangat

bermanfaat bagi penulis untuk memperbaiki kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini.

4. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si. , selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
5. Ibu Meiliyana, S.IP,.M.A. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Lampung.
6. Seluruh Dosen Ilmu Administrasi Negara Terima Kasih untuk seluruh dedikasi yang diberikan dalam mengajar para mahasiswa. Semoga ilmu yang diberikan dapat menjadi bekal pembelajaran hidup kedepannya bagi saya dan mahasiswa lainnya.
7. Mbak Wulan dan Pak Jo selaku staff administrasi yang banyak membantu saya dalam kelancaran skripsi ini.
8. Segenap informasi peneliti di Lembaga Pemasyarakatan Kota Agung Kelas II B ,Tanggamus.
9. Kedua orangtua,serta seluruh sanak saudara. Saya berterimakasih dan bersyukur untuk semua doa, pengorbanan, serta dukungan secara moril dan materil. Keluarga adalah salah satu hal terbaik dan terindah yang Allah SWT berikan kepada saya. Selalu jadi rumah sebagai tempat pulang.\
10. Untuk Dian Islamiyati Ocktariana terimakasih telah menemani .
11. Sahabat kuliah yang menemani dari mahasiswa baru. Terimakasih kepada,bang ferry,bang kadek,bang hanif, Refani Ilham, Rifqi Agan Dwi Putra, Yusuf Ucup Hari Nugroho, Andre Kempaw Julian Mulia, Haryo Oom Angga, Muhammad Fadil Haw, Dicky Huda Nasrullah, Iyong Dea Djuanda, Aditya Nugroho, David Ucok Halomoan,Rafie MR, Pilar Ramadhan, Miftakhur Rahmanda,Adhitia Bagus ,Jane aditia, Fathur rohman,ginanjar Irfan,mu danang,rido bayu,casirin,eky ,puja. Terima kasih atas bantuan selama kuliah ini terkhusus inisala HN. Suka duka kuliah dan per- skripsian kita lalui bersama. Semangat untuk kalian semua.
12. Sahabat perjuangan ALASKA (Angkatan Delapan Belas Kader Administrasi Negara). Terima kasih untuk momen kebersamaan selama kurang lebih empat tahun. Semoga kita semua menjadi sukses dan bermanfaat bagi orang lain.

13. Keluarga Besar UKM-F Cakarawala. Terima Kasih untuk UKM-F Pecinta Alam atas segala ilmu yang telah di berikan serta banyakan Pelajaran dan Pengalaman Hidup yang sangat Berharga yang saya dapat.
14. Rekan-rekan KKN tematik Unila 2019, cio ,ferry,Yudit,Kartika devi,Merlinda,. Terima kasih atas pengalaman dan kekonyolan selama 40 hari Bersama kalian.
15. Kakak tingkat dan juga adik-adik tingkat terima kasih atas semangat yang kalian berikan.
16. Sahabatku Miftahul Risko,Rizaldy Rhamadan,Ibnu Arif,Yudha Hadi Pratama,Fadel Fahturrohman,Agung Dio Prataama,Hari Akbar gunawan, Muhammad erwan ,Farid satya ,Bares dwi saputro ,saka dan ical bersaudra,kipli,dery putro ,toro, freendy terimakasih atas canda dan tawa menemani dalam suka dan duka.
17. Serta seluruh pihak yang membantu penulis dalam proses penulisan skripsi ini tanpa terkecuali, yang tidak dapat ditulis satu persatu.

Akhir kata, penulis berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan kepada kalian dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
II. TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Penelitian Terdahulu	7
B. Tinjauan Tentang Kebijakan	9
1. Pengertian Kebijakan.....	9
2. Tahapan Kebijakan	10
C. Tinjauan Tentang Efektivitas	11
1. Pengertian Efektivitas.....	11
2. Indikator Keberhasilan Efektivitas	14
D. Tinjauan Tentang Program Asimilasi Narapidana	18
E. Kerangka Pikir.....	22
III. METODE PENELITIAN	26
A. Pendekatan dan Tipe Penelitian	26
B. Fokus Penelitian	26
C. Lokasi Penelitian	27
D. Sumber dan Jenis Data	27
E. Teknik Pengumpulan Data	28
F. Teknik Analisis Data	30
G. Teknik Keabsahan Data	32
IV. GAMBARAN UMUM	34
A. Gambaran Umum Lapas Kota Agung Kelas IIB	34
1. Sejarah Berdirinya Lembaga Pemasyarakatan Kota Agung Kelas II B 34	
2. Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kota Agung kelas IIB 34	
3. Visi dan Misi Lembaga Pemasyarakatan Kota Agung Kelas IIB	41

4. Tata Nilai	41
5. MOTTO	42
V. HASIL DAN PEMBAHASAN	43
A. Hasil Penelitian	43
1. Efektivitas Program Asimilasi pada Lembaga Pemasyarakatan Kota Agung Kelas IIB	43
B. Pembahasan	55
1. Efektivitas Program Asimilasi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kota Agung Kelas IIB	55
VI. SIMPULAN DAN SARAN	70
A. Simpulan.....	70
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1. Data Narapidana Bebas Asimilasi Provinsi Lampung	5
2.1. Penelitian Terdahulu	7
3.1. Daftar Objek yang berkaitan dengan penelitian.....	29
3.2. Daftar dokumen yang berkaitan dengan penelitian.....	29
3.3. Data Informan peneliti	30
4.1. Jumlah Narapidana Bedab Asimilasi Periode Desember 2019- Oktober 2021	61
4.2. Data Isi Lapas Kelas IIB Kota Agung per Tanggal 03 November 2021	63
4.3. Penilaian Efektivitas Program Asimilasi di tengah COVID-19 pada Lembaga Pemasyarakatan Kota Agung kelas IIB	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1. Kerangka Pikir	25
3.1. <i>Komponen Analisis Data</i>	32
4.1. Struktur Organisasi Lapas Kota Agung Kelas II B	39
4.2. Dokumentasi Lapas Kota Agung Kelas IIB	47
4.3. Dokumentasi dengan Narapidana	51
4.4. Dokumentasi Pengecekan Kesehatan.....	54

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di awal tahun 2020 dunia dikejutkan dengan penyebaran virus yang belum diketahui penyebabnya sebagaimana diketahui wabah yang ditemukan di kota Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019 menular sangat cepat dan menyebabkan banyak kematian dan menjadi wabah virus yang menyerang sistem pernapasan. Pada akhir Januari 2020 WHO menetapkan status Global Emergency pada kasus ini. Penyakit ini disebut dengan virus Corona atau Covid-19. Virus Corona atau COVID-19 bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru - paru yang berat, hingga kematian.

Fenomena virus COVID-19 sebagai bencana global yang menimbulkan dampak yang begitu luar biasa di bumi. Dengan munculnya virus COVID-19 menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan pada seluruh aktivitas yang tidak berjalan semestinya, dengan menyebarnya virus ini membuat dunia resah termasuk di Indonesia. COVID-19 merupakan jenis virus baru sehingga banyak pihak yang tidak tahu dan tidak mengerti cara menanggulangi virus ini. Desakan pemerintah untuk mengambil segera langkah strategis guna memberikan perlindungan terhadap rakyat Indonesia pada umumnya dan tenaga medis pada khususnya dari ganasnya pandemi Corona Virus atau COVID-19 terus bergulir. Sampai saat ini, pemerintah terus bekerja keras dalam memberikan jaminan perlindungan kesehatan dari pandemi Corona Virus atau . Negara-negara yang ada di dunia termasuk Indonesia menerapkan protokol Kesehatan bagi warga negaranya untuk mencegah lajunya penyebaran wabah ini.

Banyak kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk menanggulangi penyebaran virus corona ini seperti lockdown, penerapan protokol Kesehatan di setiap tempat, menjaga jarak, memberlakukan work from home (WFH), school from home (SFH), serta pemberian asimilasi bagi narapidana dan anak di lembaga pemasyarakatan. Dalam rangka memberi jaminan tersebut, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam menekan laju penularan Coronavirus atau covid-19 yaitu mengeluarkan kebijakan berupa pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dan anak dengan dikeluarkannya Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, Permenkumham No. M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, dan Surat Edaran Dirjen Pas No. PAS-497.PK.01.04.04 tentang hal yang sama, maka per-1 Mei 2020 ini, sudah hampir 40.000 orang narapidana dikembalikan kepada keluarga dan masyarakat melalui kebijakan tersebut.

Kebijakan pelepasan narapidana didasari dengan adanya wabah Covid-19 dan bertujuan untuk mencegah tersebar luasnya virus corona di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Berdasarkan berita Detik News pada Kamis 25 Maret 2020, Ratusan narapidana dan petugas di Lapas Nusakambangan di Cilacap, Jawa Tengah terkonfirmasi positif Corona. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap, dr Pramesti Griana Dewi mengatakan dari hasil pemeriksaan swab antigen yang dilakukan Dinas Kesehatan Cilacap. Kasus terkonfirmasi positif COVID-19 terbanyak ditemukan di Lapas Kembanguning, sedangkan sisanya tersebar di sejumlah Lapas Nusakambangan. Terkait penanganan napi terpapar juga di ditegaskan oleh pihak Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Jawa Tengah. <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5506842/ratusan-napi-nusakambangan-positif-corona-semua-diisolasi-di-lapas>. Kebijakan ini merupakan suatu hal yang lazim, karena menurut Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, pada hakikatnya narapidana memiliki beberapa hak, dan 2 (dua) diantaranya merupakan hak untuk memperoleh

asimilasi dan integrasi yang diatur lebih lanjut dalam Permenkumham No. M.HH-02.PK.05.06 Tahun 2010 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Oleh karena itu, para narapidana tentu tidak semata-mata dibebaskan, melainkan harus memenuhi beberapa syarat serta ketentuan yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat. Syarat Umum Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana. Berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Permenkumham 3/2018, Narapidana yang dapat diberikan Asimilasi harus memenuhi syarat:

1. berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir;
2. aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
3. telah menjalani 1/2 (satu per dua) masa pidana.

Selain itu, kebijakan ini juga merupakan sebuah kebijakan yang selalu dilaksanakan pada setiap tahunnya. Terlebih lagi, dalam skema tahun ini terdapat 55.000 narapidana yang memang berhak untuk memperoleh pembebasan bersyarat tersebut. Hal tersebut didasari atas kekhawatiran pemerintah akan penyebaran virus corona di dalam lapas. Overcrowded atau kelebihan kapasitas dalam lapas memperlihatkan kekhawatiran tersebut bukan hal main-main. Jumlah lapas dan rutan yang terdapat di seluruh Indonesia mencapai 528 dengan kapasitas sebanyak 130.512 orang. Sedangkan jumlah penghuni lapas mencapai 269.846 orang. Hal tersebut mengakibatkan overcrowded hingga 107%.

WHO telah mengidentifikasi bahwa *overcrowding* yang terjadi di dalam lembaga pemasyarakatan atau tempat-tempat penahanan lainnya, justru dapat menjadi salah satu media penyebaran COVID-19 (Anthony, 2020). Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya *outbreak* di lembaga pemasyarakatan, maka mau tidak mau pemerintah perlu mempertimbangkan rekomendasi tersebut dan satu-satunya opsi yang dapat dilaksanakan pada saat ini adalah membebaskan narapidana. Di lain sisi, penerapan kebijakan pembebasan narapidana di tengah pandemi Covid-19 di Indonesia ini dapat dikatakan belum sepenuhnya tepat,

karena dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan baru, yang mana akan mengancam tujuan sebenarnya dari kebijakan itu sendiri.

Kebijakan tersebut justru menuai kontroversi di kalangan akademis maupun masyarakat. Bagaimana tidak, kebijakan tersebut dianggap dapat menimbulkan kerawanan keamanan di tengah masyarakat dalam kondisi saat ini yang tengah panik dengan kerawanan sosial bahkan sampai dianggap merupakan akal-akalan pemerintah guna meloloskan narapidana korupsi. Pasalnya sudah hampir empat kali dalam kurun waktu 2015-2019 pemerintah ingin merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 yang mana peraturan pemerintah tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, sehingga program pemberian asimilasi kepada narapidana dianggap memanfaatkan situasi krisis dalam penanggulangan bencana pandemi coronavirus atau covid-19. Hal tersebut menjadi lebih mengkhawatirkan ketika dalam keadaan seperti saat ini, di mana saat narapidana dibebaskan tidak serta merta menjamin terhindar dari kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, yang salah satunya dikarenakan susah mencari pekerjaan sehingga besar potensi bagi mantan narapidana untuk melakukan tindak pidana kembali, adapun tindak pidana yang dilakukan bervariasi seperti tindak pidana pencurian, kekerasan hingga menjadi kurir narkoba, walaupun dengan alasan sebagai pemenuhan kebutuhan hidup, hal itu tidak dapat dijadikan alasan pembenaran bagi mantan narapidana yang telah melakukan tindak pidana tersebut, apalagi jika telah menimbulkan keresahan di masyarakat.

Berdasarkan informasi dari Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Ham Lampung melalui web resmi lampung.kemenkumham.go.id menyatakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) di lingkungan Kanwil Kemenkumham Lampung, telah melepaskan 1.579 orang narapidana (napi) atau warga binaan sejak 1 hingga 7 April 2020. Napi asimilasi tersebut tetap mendapat pengawasan ketat dan wajib lapor. Berikut data narapidana yang mendapatkan Asimilasi :

Tabel 1.1. Data Narapidana Bebas Asimilasi Provinsi Lampung

No.	Nama Lapas	Jumlah Narapidana
1.	Lapas Perempuan Kelas IIA	92
2.	Rutan Menggala	101
3.	Lapas Way Kanan	122
4.	Lapas Kalianda	156
5.	Rutan Kelas I Bandar Lampung	98
6.	Lapas Kota Agung	253
7.	Rutan Kerui	119
8.	Rutan Bandar Lampung	88
9.	Rutan Kota Agung	120
10.	LPKA Bandar Lampung	84
11.	Rutan Kota Bumi	167
12.	Lapas Metro	178

Sumber : lampung.kemenkumham.go.id

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat data jumlah Narapidana yang mendapatkan hak asimilasi dari Kantor Wilayah Lampung, berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan bahwa jumlah narapidana terus meningkat setiap harinya dan mengalami pengurangan tiap hari. Berdasarkan Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberian Hak Asimilasi Integrasi kepada napi yang sudah masuk dua pertiga dan atau sudah menjalani setengah masa pidana, itu diberikan asimilasi di rumah. Permenkumham tersebut mengecualikan kepada napi yang terkait dengan PP 99 tentang Pembatasan Hak Remisi, yakni kasus tipikor, teroris, dan narkoba. Sedangkan pengecualian pada napi kasus narkoba yang pidana di bawah 5 tahun. Jumlah narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II Kota Agung sedikit berkurang, pasca adanya program asimilasi yang dijalankan pemerintah pusat sebanyak 344 orang. Sebelum program asimilasi tersebut gencar dilaksanakan, jumlah narapidana di Lapas Kota Agung mencapai 427 lebih.

Berdasarkan pada latar belakang yang sudah dipaparkan sebelumnya, peneliti tertarik untuk mengetahui terkait pelaksanaan Program Asimilasi Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19. Berdasarkan gambaran permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“EFEKTIVITAS PROGRAM ASIMILASI NARAPIDANA DI TENGAH**

MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kota Agung Kelas IIB)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah efektivitas program asimilasi narapidana di tengah masa Pandemi Covid-19 pada Lembaga Pemasyarakatan Kota Agung kelas II B?

C. Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas program asimilasi narapidana di tengah masa Pandemi Covid-19 pada Lembaga Pemasyarakatan Kota Agung Kelas II B.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil yang akan dicapai pada penelitian ini diharapkan memberi kegunaan sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian keilmuan dan pengetahuan dalam studi Ilmu Administrasi Negara khususnya yang berkaitan dengan efektivitas program asimilasi narapidana di tengah masa Pandemi Covid-19 pada Lembaga Pemasyarakatan Kota Agung Kelas II B.
2. Secara praktis, dapat dijadikan referensi dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya yang berkaitan efektivitas program asimilasi Narapidana di tengah masa Pandemi Covid-19 pada Lembaga Pemasyarakatan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan efektivitas program asimilasi narapidana di tengah masa Pandemi Covid-19 guna memperkuat dan membantu penulis dalam penelitian ini. Relevansi penelitian ini dengan penelitian terdahulu terkait pada rumusan masalah mengenai dampak maupun hasil dari penelitian yang tentunya memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Penelitian terdahulu dapat diuraikan secara rinci sebagai berikut.

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Nugroho et all (2020)	<i>Effectiveness of Assimilation Implementation on Criminal Criminators of Narcotics (Case Study at the Surakarta City Detention Center)</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yang tidak terpenuhi oleh regulasi Perubahan peraturan perundang-undangan salah satunya karena adanya Covid-19, terbatasnya jumlah aparat penegak hukum yang menyebabkan perlu adanya bantuan pihak ketiga, infrastruktur yang tidak memadai seperti Seperti terbatasnya jumlah Rutan yang menyebabkan kelebihan kapasitas, faktor komunitas dan budaya stigma atau pandangan kurang baik terhadap narapidana yang diberi asimilasi	Penelitian ini dilaksanakan di Surakarta, penelitian ini membahas tentang kelebihan kapasitas didalam rutan sehingga dilaksanakannya program asimilasi di lapas untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Lapas Kota Agung Kelas IIB

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan
2	Kathryn Langat (2020)	<i>Impact of COVID-19 on Incarcerated Offenders and Community Reintegration Challenges in Kenya Prisons</i>	Berdasarkan hasil penelitian, ini dapat digunakan untuk memproyeksikan tingkat residivisme setelah COVID-19 berdasarkan literatur sebelumnya tentang apa yang menyebabkan residivisme. Penelitian ini membahas tentang kemacetan penjara, tantangan pelanggar kebutuhan khusus, dan pembebasan selama periode pandemi COVID-19. Selain itu, makalah ini membahas tentang tidak adanya integrasi masyarakat selama pembebasan para pelanggar tersebut dan proyeksi terkait diantisipasi jumlah residivis yang meningkat selama pandemi COVID-19.	Dalam penelitian ini membahas tentang kemacetan penjara, tantangan pelanggar kebutuhan khusus, dan pembebasan selama periode pandemi COVID-19. di penjara Kenya. Mengenai kontra social ditengah masyarakat.
3	Dian Rachmat Gumelar (2020)	Kebijakan Asimilasi dan Hak Integrasi Narapidana di Tengah Pandemi COVID-19 Perspektif Hukum Penitensier	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan kebijakan asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dalam hukum penitensier atau hukum pelaksanaan pidana adalah merupakan bagian integral dari proses pemyarakatan. Asimilasi dan Hak integrasi merupakan suatu kesatuan proses yang bersifat terpadu dalam tahap proses pembinaan narapidana, yaitu: Tahap Orientasi/Pengenalan, Tahap Asimilasi dalam arti sempit, Tahap Asimilasi dalam arti luas dan Tahap Integrasi dengan lingkungan Masyarakat. Selanjutnya, kebijakan asimilasi dan hak integrasi di tengah pandemi covid-19 juga tidak luput dan tantangan dalam pelaksanaannya. Tantangan tersebut berasal dari aspek hukum, unsur penegak	Penelitian ini membahas tentang fenomena yang terjadi ditengah masyarakat saat COVID-19. Dengan menggunakan perspektif Hukum Penitensier/ hukum pelaksanaan pidana

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan
			hukum, sarana dan prasarana serta tantangan dari masyarakat itu sendiri.	

Sumber : diolah peneliti 2021

B. Tinjauan Tentang Kebijakan

1. Pengertian Kebijakan

Menurut Thomas R.Dye jika pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus memiliki tujuan dan kebijaksanaan negara harus meliputi semua tindakan pemerintah, bukan hanya keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja. Dye mendefinisikan kebijakan adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah juga termasuk kebijaksanaan Negara, karena dampaknya sama besarnya dengan sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah terhadap publik (Edi Suharto, 2005:44).

Definisi lainnya mengenai kebijakan dikemukakan oleh Fredrich dalam Agustino (2008:7) mengatakan bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan atau kesulitan dan kemungkinan atau kesempatan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasi suatu persoalan untuk mencapai sebuah tujuan yang telah direncanakan.

Sementara itu menurut David Easton dalam Nugroho (2009:47) mendefinisikan kebijakan sebagai akibat aktivitas pemerintah (*the impact of government activity*), artinya kebijakan yang dirumuskan tersebut tidak luput dari keputusan pemerintah. Secara sederhana menurut Nugroho (2009:85) kebijakan dapat diartikan sebagai keputusan yang dibuat oleh negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan negara yang bersangkutan.

Berdasarkan definisi tersebut peneliti menarik kesimpulan bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang telah diusulkan atau ditetapkan oleh sekelompok actor pemerintah yang dilaksanakan atau tidak dilaksanakan guna menyelesaikan masalah-masalah publik demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.

2. Tahapan Kebijakan

Proses pembuatan kebijakan merupakan proses yang melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Dalam mengkaji kebijakan terdapat proses-proses penyusunan kebijakan kedalam beberapa tahap. Menurut Dunn (2012:36) tahap-tahap kebijakan adalah:

1. Tahap penyusunan agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini masalah ditetapkan menjadi fokus pembahasan adapun juga masalah yang ditunda-tunda untuk waktu yang lama.

2. Tahap formulasi kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian diceraikan pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Dalam tahap ini masing-masing actor akan bersaing dan berusaha untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

3. Tahap Adopsi Kebijakan

Banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau putusan pengadilan.

4. Tahap Implementasi Kebijakan

Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administratif yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana, namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

5. Tahap Evaluasi Kebijakan

Tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan yang telah dilaksanakan sudah mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan atau belum.

C. Tinjauan Tentang Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas disebut juga hasil guna. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Menurut pendapat Mahmudi (2005:92) efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan. Semakin besar kontribusi (sumbangan) *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Ditinjau dari segi pengertian efektivitas lainnya, dapat diartikan bahwa efektivitas adalah sejauh mana dapat mencapai tujuan pada waktu yang tepat dalam pelaksanaan tugas pokok, kualitas produk yang dihasilkan dan perkembangan.

Pendapat lain dinyatakan oleh Susanto (1975:156), yang menyebutkan bahwa efektivitas merupakan daya pesan untuk mempengaruhi atau tingkat kemampuan pesan-pesan untuk mempengaruhi. Barnard (dalam Prawirosentono, 2008:27) mengatakan bahwa efektivitas adalah kondisi dinamis serangkaian proses pelaksanaan tugas dan fungsi pekerjaan sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan program yang telah ditetapkan, dengan definisi konseptual tersebut didapat dimensi kajian, yaitu dimensi efektivitas program. Berdasarkan berbagai definisi tersebut, peneliti beranggapan bahwa efektivitas bisa tercipta jika tujuan yang direncanakan dalam sebuah kebijakan atau program dapat tercapai setelah kebijakan atau program tersebut dijalankan.

Sehubungan dengan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka untuk menilai efektifitas diperlukan suatu ukuran sebagai suatu standar akan terpenuhinya sasaran dan tujuan yang akan dicapai. Terdapat beberapa ukuran untuk menilai efektifitas atau indikator untuk mengukur mengapa suatu kebijakan dapat tercapai atau tidaknya tujuan dari kebijakan tersebut.

Krech, Cruthfied, dan Ballachey (dalam Danim, 2004:119-120) secara khusus menyebutkan ukuran efektivitas, sebagai berikut:

- a. Jumlah hasil yang dapat dikeluarkan, artinya hasil tersebut berupa kuantitas atau bentuk fisik dari organisasi, program atau kegiatan. Hasil dimaksud dapat dilihat dari perbandingan (*ratio*) antara masukan (*input*) dengan keluaran (*output*).
- b. Tingkat kepuasan yang diperoleh, artinya ukuran dalam efektivitas ini dapat kuantitatif (berdasarkan pula jumlah atau banyaknya) dan dapat kualitatif (berdasarkan pada mutu).
- c. Produk kreatif, artinya penciptaan hubungannya kondisi yang kondusif dengan dunia kerja, yang nantinya dapat menumbuhkan kreativitas dan kemampuan.
- d. Intensitas yang akan dicapai, artinya memiliki ketaatan yang tinggi dalam suatu tingkatan intens sesuatu, dimana adanya rasa saling memiliki dengan kadar yang tinggi.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ukuran dari efektivitas diharuskan adanya suatu perbandingan antara masukan dan keluaran. Dalam beberapa kasus, ukuran efektivitas yang dibuat oleh Krech, Cruthfied, dan Ballachey tersebut lebih sering dipakai untuk mengukur efektivitas ekonomi. Pada konsep yang lain, ukuran dari efektivitas juga mensyaratkan adanya tingkat kepuasan dan adanya penciptaan hubungan kerja yang kondusif serta intensitas yang tinggi. Artinya ukuran dari efektivitas adalah adanya keadaan rasa saling memiliki dengan tingkatan yang tinggi, sebagaimana diungkapkan Campbell.

Menurut pendapat Campbell (dalam Steers, 1985:46-48) menyebutkan beberapa ukuran dari efektivitas, yaitu:

- a. Kualitas artinya kualitas yang dihasilkan oleh organisasi;
- b. Produktivitas artinya kuantitas dari jasa yang dihasilkan;
- c. Kesiagaan yaitu penilaian menyeluruh sehubungan dengan kemungkinan dalam hal penyelesaian suatu tugas khusus dengan baik;
- d. Efisiensi merupakan perbandingan beberapa aspek prestasi terhadap biaya untuk me
- e. menghasilkan prestasi tersebut;
- f. Penghasilan yaitu jumlah sumber daya yang masih tersisa setelah semua biaya dan kewajiban dipenuhi;
- g. Pertumbuhan adalah suatu perbandingan mengenai eksistensi sekarang dan masa lalunya;
- h. Stabilitas yaitu pemeliharaan struktur, fungsi dan sumber daya sepanjang waktu;
- i. Kecelakaan yaitu frekuensi dalam hal perbaikan yang berakibat pada kerugian waktu;
- j. Semangat kerja yaitu adanya perasaan terikat dalam hal pencapaian tujuan, yang melibatkan usaha tambahan, kebersamaan tujuan dan perasaan memiliki;
- k. Motivasi artinya adanya kekuatan yang muncul dari setiap individu untuk mencapai tujuan;

- l. Kepaduan yaitu fakta bahwa para anggota organisasi saling menyukai satu sama lain, artinya bekerja sama dengan baik, berkomunikasi dan mengkoordinasikan;
- m. Keluwesan Adaptasi artinya adanya suatu rangsangan baru untuk mengubah prosedur standar operasinya, yang bertujuan untuk mencegah keterbukaan terhadap rangsangan lingkungan;

Adapun William N. Dunn (2003) menegaskan bahwa dimensi efektivitas program diuraikan menjadi beberapa indikator, yaitu (1) Kejelasan tujuan program; (2) Kejelasan strategi pencapaian tujuan program; (3) Perumusan kebijakan program yang mantap; (4) Penyusunan program yang tepat; (5) Penyediaan sarana dan prasarana; (6) Efektivitas operasional program; (7) Efektivitas fungsional program; (8) Efektivitas tujuan program; (9) Efektivitas sasaran program; (10) Efektivitas individu dalam pelaksanaan kebijakan program; dan (11) Efektivitas unit kerja dalam pelaksanaan kebijakan program.

2. Indikator Keberhasilan Efektivitas

Pengukuran tingkat efektivitas suatu program memerlukan pendekatan untuk menetapkan kriteria efektivitas. Menurut Campbell J.P. dalam Prabawati (2020:27) bahwa terdapat cara pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol adalah sebagai berikut :

a. Keberhasilan Program

Menurut Purba dalam Listya yang dikutip Ratnasai dan Manaf (2015) indikator sebuah program/proyek dikatakan berhasil adalah kesesuaian bentuk prasarana dengan rencana yang telah ditetapkan, kesesuaian aktor yang terlibat, memperoleh rekomendasi kebijaksanaan, serta membangun sistem monitoring untuk program pembangunan selanjutnya. Efektivitas program dapat dijalankan dengan kemampuan operasional dalam melaksanakan program-program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Keberhasilan program

dapat ditinjau dari proses dan mekanisme suatu kegiatan dilakukan di lapangan.

b. Keberhasilan Sasaran

Efektivitas ditinjau dari sudut pencapaian tujuan dengan memusatkan perhatian terhadap aspek output, artinya efektivitas dapat diukur dengan seberapa jauh tingkat output dalam kebijakan dan prosedur dari organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Keberhasilan sasaran dapat ditentukan seberapa baik program memenuhi tujuan target seperti tepat waktu.

c. Kepuasan Terhadap Program

Kepuasan merupakan kriteria efektivitas yang mengacu pada keberhasilan program dalam memenuhi kebutuhan pengguna atau masyarakat. Kepuasan dapat dirasakan pengguna apabila produk, biaya, prosedur, waktu penyelesaian, serta petugas yang memberikan layanan dalam program tersebut dapat terlaksana dengan baik. Artinya, semakin berkualitas produk dan jasa yang diberikan maka kepuasan yang dirasakan oleh pengguna semakin tinggi, maka dapat menimbulkan keuntungan bagi lembaga.

d. Tingkat Input dan Output

Pada efektifitas tingkat input dan output dapat dilihat dari perbandingan antara masukan (input) dengan keluaran (output). Jika output lebih besar dari input maka dapat dikatakan efisien dan sebaliknya jika input lebih besar dari output maka dapat dikatakan tidak efisien.

e. Pencapaian Tujuan Menyeluruh

Sejauh Mana organisasi melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan. Dalam hal ini merupakan penilaian umum dengan sebanyak mungkin kriteria tunggal dan menghasilkan penilaian umum efektivitas organisasi. Sehingga efektivitas program dapat dijalankan berdasarkan dengan kemampuan operasionalnya dalam melaksanakan program yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, secara komprehensif, efektifitas dapat diartikan sebagai tingkat kemampuan

suatu lembaga untuk mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya

Sedangkan menurut Duncan dalam Steers (1985:53) ukuran efektivitas adalah sebagai berikut:

a. Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses, oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan tahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor yaitu, kurun waktu dan sasaran yang merupakan target konkrit.

b. Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi terdiri dari beberapa faktor prosedural proses sosialisasi.

c. Adaptasi

Adaptasi adalah proses penyesuaian diri yang dilakukan untuk menyalurkan suatu individu terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungannya. Adaptasi terdiri dari beberapa faktor, yaitu, peningkatan kemampuan, sarana, dan prasarana.

Selanjutnya, menurut Etzioni dalam Indrawijaya (2014:187) mengemukakan pengukuran efektivitas mencakup empat kriteria yaitu :

a. Adaptasi: Adaptasi yaitu kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya secara internal untuk menghadapi perubahan eksternal.

b. Integrasi: Integrasi yaitu tingkat kemampuan organisasi mengadakan sosialisasi dan komunikasi dengan organisasi lainnya.

c. Motivasi: Motivasi adalah keterkaitan hubungan antara perilaku organisasi dengan organisasinya dan kelengkapan sarana bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi.

- d. Produksi: Produksi adalah jumlah dan mutu keluaran organisasi serta intensitas kegiatan suatu organisasi.

Pendapat lain, Subagyo dalam Budiani (2007:53) menyebutkan ukuran yang digunakan untuk mengukur efektivitas adalah sebagai berikut :

- a. Ketepatan sasaran program, yakni sejauh mana peserta program tepat target yang ditentukan sebelumnya.
- b. Sosialisasi program, yakni kemampuan penyelenggaraan program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada khususnya.
- c. Tujuan program, yakni sejauh mana kesesuaian antara hasil program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya.
- d. Pemantauan program, yakni kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakan program sebagai bentuk perhatian peserta program.

Beberapa konsep mengenai ukuran efektivitas telah dikemukakan oleh beberapa ahli di atas. Berdasarkan beberapa teori tersebut terdapat teori yang relevan digunakan untuk acuan penelitian penulis sebagai ukuran efektivitas diantaranya yaitu: Keberhasilan Program, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program tingkat input dan output, pencapaian tujuan menyeluruh. Dengan menggunakan ukuran efektivitas ini diharapkan peneliti dapat mengukur efektivitas program yang berkaitan dengan judul peneliti yaitu Efektivitas Program Asimilasi di Tengah Masa Pandemi covid-19.

Dari pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan indikator efektivitas yang sesuai dengan penelitian ini ialah: a). Keberhasilan Program., b).Keberhasilan Sasaran., c).Kepuasan Terhadap Program., d). Tingkat Input Output., e). Tujuan Menyeluruh

D. Tinjauan Tentang Program Asimilasi Narapidana

Narapidana menurut Pasal 1 Nomor 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu: “Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan). Seperti halnya manusia pada umumnya, seorang narapidana mempunyai hak yang sama meskipun sebagian hak-haknya untuk sementara dirampas oleh negara”. Seperti halnya manusia pada umumnya, seorang narapidana mempunyai hak yang sama meskipun sebagian hak-haknya untuk sementara dirampas oleh negara. Adapun hak-hak narapidana yang dirampas oleh negara untuk sementara berdasarkan Deklarasi HAM PBB 1948, yaitu:

1. Hak atas kebebasan bergerak dan berdiam di dalam lingkungan batas-batas tiap negara. (Pasal 13 ayat (1)).
2. Hak meninggalkan suatu negara, termasuk negaranya sendiri (Pasal 13 ayat (2)).
3. Hak mengemukakan pendapat, mencari, menerima dan memberi informasi (Pasal 19).
4. Kebebasan berkumpul dan berserikat (Pasal 20).
5. Hak memilih dan dipilih (Pasal 21).
6. Jaminan sosial (Pasal 22).
7. Hak memilih pekerjaan (Pasal 23).
8. Hak menerima upah yang layak dan liburan (Pasal 24).
9. Hak hidup yang layak (Pasal 25).
10. Hak mendapatkan pengajaran secara leluasa (Pasal 26).
11. Kebebasan dalam kebudayaan (Pasal 27).

Hak-hak tersebut diatas merupakan beberapa hak narapidana yang dirampas oleh negara untuk sementara pada saat menjalani masa hukuman penjara. Pada umumnya, hak-hak narapidana yang tidak dapat diingkari, dicabut oleh negara sekalipun dan dalam kondisi apapun, adalah seperti yang tercantum dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB 1948, yaitu:

1. Hak atas penghidupan dan keselamatan pribadi (Pasal 3);

2. Larangan tentang penghambaan, perbudakan dan perdagangan budak (Pasal 4)
3. Larangan menjatuhkan perlakuan atau pidana yang aniaya dan kejam (Pasal 5);
4. Hak atas pengakuan hukum (Pasal 6);
5. Hak atas persamaan di hadapan hukum dan atas non diskriminasi dalam pemberlakuannya (Pasal 7);
6. Hak atas pemulihan (Pasal 8);
7. Larangan terhadap penangkapan, penahanan atau pengasingan yang sewenang-wenang (Pasal 9);
8. Hak atas pengadilan yang adil (Pasal 10);
9. Praduga tak bersalah dan larangan terhadap hukum *ex post facto* (Pasal 11);
10. Hak memiliki kewarganegaraan (Pasal 16);
11. Hak untuk memiliki kekayaan (Pasal 17);
12. Kebebasan berpikir, berhati nurani dan beragama (Pasal 18).

Beberapa hak-hak yang tercantum dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB ini, juga telah dirumuskan secara singkat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu sebagai berikut: “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran, dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah HAM yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”.

Hak-hak yang tercantum dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB telah dirumuskan pula di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Sedangkan hak-hak yang dapat dicabut dalam Pasal 35 KUHP dapat dirinci sebagai berikut:

1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;
2. Hak memasuki angkatan bersenjata;
3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang didasarkan atas aturan-aturan umum;

4. Hak menjadi penasehat atau pengurus menurut hukum, hak menjadi wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak-anak sendiri;
5. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
6. Hak menjalankan pencaharian.

Hak-hak yang dicabut oleh KUHP ini merupakan pidana tambahan yang sifatnya fakultatif. Artinya, penjatuhan pidana tambahan tidak bersifat serta-merta, tergantung dari pertimbangan hakim. Tindak pidana pokok senantiasa diiringi dengan pengenaan pidana tambahan tersebut. Hak-hak asasi manusia yang telah tersebut di atas, kemudian dijabarkan lagi dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yaitu:

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan;
2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
5. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak larangan;
6. Mendapat upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
7. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya;
8. Mendapat pengurangan masa pidana (remisi);
9. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
10. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
11. Mendapatkan cuti menjelang bebas;
12. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh

negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia Lembaga Pemasyarakatan mengatur setidaknya ada 5 (lima) hak narapidana yang diberikan apabila narapidana tersebut telah memenuhi persyaratan tertentu. Hak-hak tersebut adalah:

1. Mengadakan hubungan terbatas dengan pihak luar; Negara tidak berhak membuat seorang narapidana menjadi lebih buruk dari sebelumnya. Selama menjalani masa hukumannya, seorang narapidana harus secara berangsur-angsur diperkenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Antara lain dengan cara: surat menyurat dan kunjungan keluarga.
2. Memperoleh remisi; Setiap tanggal 17 Agustus, berdasarkan Keppres Nomor 5 Tahun 1987, setiap narapidana yang berkelakuan baik, telah berjasa kepada negara, melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan, dan narapidana yang membantu kegiatan dinas LAPAS, akan memperoleh remisi.
3. Memperoleh asimilasi; Selama kehilangan kemerdekaannya, seorang narapidana harus secara berangsur-angsur diperkenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Asimilasi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu: asimilasi ke dalam (yaitu, hadirnya masyarakat ke dalam LP), dan asimilasi ke luar (yaitu, hadirnya narapidana di tengah-tengah masyarakat).
4. Memperoleh cuti;
5. Memperoleh pembebasan bersyarat.

Pembebasan bersyarat berarti pembebasan seseorang yang sedang menjalani pidana dari lembaga pemasyarakatan dengan syarat-syarat tertentu. Pembebasan bersyarat sama dengan pengertian pelepasan bersyarat. Pendapat Roeslan Saleh tentang pelepasan bersyarat adalah: “Bahwa pelepasan bersyarat tidak mungkin diadakan terhadap pidana seumur hidup tidak dapat diperhitungkan. Jika terhadap terpidana seumur hidup akan dikenakan pelepasan bersyarat, maka pidana seumur hidup akan dijatuhkan kepada terpidana diubah dengan grasi menjadi tindakan penjara sementara waktu. Dalam pelepasan bersyarat ini ada unsur pendidikan bagi terpidananya dan

tujuannya adalah untuk membentuk terpidana dalam perpindahannya dari pidana ke kemerdekaan.” Bahwa pembebasan bersyarat tidak mungkin diadakan terhadap pidana seumur hidup tidak dapat diperhitungkan. Jika terhadap terpidana seumur hidup akan dikenakan pembebasan bersyarat, maka pidana seumur hidup akan dijatuhkan kepada terpidana diubah dengan grasi menjadi tindakan penjara sementara waktu. Dalam pembebasan bersyarat ini ada unsur pendidikan bagi terpidananya dan tujuannya adalah untuk membentuk terpidana dalam perpindahannya dari pidana ke kemerdekaan.

Hak ini merupakan hak pengintegrasian narapidana, yaitu hak narapidana untuk sepenuhnya berada di tengah-tengah masyarakat, dengan syarat narapidana tersebut telah menjalani $\frac{2}{3}$ dari masa hukumannya. Narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat ini tetap diawasi oleh Badan Pemasarakatan dan Kejaksaan Negeri setempat.

E. Kerangka Pikir

Berdasarkan Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberian Hak Asimilasi Integrasi kepada napi yang sudah masuk dua pertiga dan atau sudah menjalani setengah masa pidana, itu diberikan asimilasi di rumah. Permenkumham tersebut mengecualikan kepada napi yang terkait dengan PP 99 tentang Pembatasan Hak Remisi, yakni kasus tipikor, teroris, dan narkoba. Sedangkan pengecualian pada napi kasus narkoba yang pidana di bawah 5 tahun. Jumlah narapidana di Lembaga Pemasarakatan (Lapas) Kelas II B Kota Agung sedikit berkurang, pasca adanya program asimilasi yang dijalankan pemerintah pusat sebanyak 300 orang. Efektivitas program Asimilasi Narapidana sangat penting untuk menilai hasil kesesuaian program terhadap tujuan yang ingin dicapai yaitu untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19. Pengukuran efektivitas suatu program dimaksudkan untuk menilai keseluruhan pelaksanaan program, kinerja, capaian dan hasil program, sehingga dapat dibuat keputusan mengenai kelanjutan suatu program. Menurut Campbell J.P. dalam Starawaji yang dikutip Firdaus (2016 :15) bahwa terdapat cara

pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol adalah sebagai berikut :

1. Keberhasilan Program

Menurut Purba dalam Listya yang dikutip Ratnasai dan Manaf (2015) indikator sebuah program/proyek dikatakan berhasil adalah kesesuaian bentuk prasarana dengan rencana yang telah ditetapkan, kesesuaian aktor yang terlibat, memperoleh rekomendasi kebijaksanaan, serta membangun sistem monitoring untuk program pembangunan selanjutnya. Efektivitas program dapat dijalankan dengan kemampuan operasional dalam melaksanakan program-program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Keberhasilan program dapat ditinjau dari proses dan mekanisme suatu kegiatan dilakukan di lapangan.

2. Keberhasilan Sasaran

Efektivitas ditinjau dari sudut pencapaian tujuan dengan memusatkan perhatian terhadap aspek output, artinya efektivitas dapat diukur dengan seberapa jauh tingkat output dalam kebijakan dan prosedur dari organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Keberhasilan sasaran dapat ditentukan seberapa baik program memenuhi tujuan target seperti tepat waktu.

3. Kepuasan Terhadap Program

Kepuasan merupakan kriteria efektivitas yang mengacu pada keberhasilan program dalam memenuhi kebutuhan pengguna atau masyarakat. Kepuasan dapat dirasakan pengguna apabila produk, biaya, prosedur, waktu penyelesaian, serta petugas yang memberikan layanan dalam program tersebut dapat terlaksana dengan baik. Artinya, semakin berkualitas produk dan jasa yang diberikan maka kepuasan yang dirasakan oleh pengguna semakin tinggi, maka dapat menimbulkan keuntungan bagi lembaga.


4. Tingkat Input dan Output

Pada efektivitas tingkat input dan output dapat dilihat dari perbandingan antara masukan (input) dengan keluaran (output). Jika output lebih besar dari input maka dapat dikatakan efisien dan sebaliknya jika input lebih besar dari output maka dapat dikatakan tidak efisien.

5. Pencapaian Tujuan Menyeluruh

Sejauhmana organisasi melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan. Dalam hal ini merupakan penilaian umum dengan sebanyak mungkin kriteria tunggal dan menghasilkan penilaian umum efektivitas organisasi. Sehingga efektivitas program dapat dijalankan berdasarkan dengan kemampuan operasionalnya dalam melaksanakan program yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, secara komprehensif, efektifitas dapat diartikan sebagai tingkat kemampuan suatu lembaga untuk mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Berdasarkan uraian pada landasan teori tersebut di atas, maka dari itu dapat disusun ke dalam gambar kerangka pikir dibawah ini, yang mana program asimilasi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Kota Agung sedikit berkurang, pasca adanya program asimilasi yang dijalankan pemerintah pusat.



Gambar 2.1. Kerangka Pikir

Sumber: diolah oleh peneliti 2021

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan menggunakan metode kualitatif, yaitu penelitian yang menggambarkan sebuah fenomena yang sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, yaitu data yang dihasilkan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat diamati. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu menggambarkan sebuah fenomena atau kejadian dengan apa yang sebenarnya terjadi.

Metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati, Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2017:4). Penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya, Kirk dan Miller dalam Moleong (2017:4).

Penelitian ini menggambarkan objek efektivitas program asimilasi narapidana di tengah masa Pandemi Covid-19 pada Lembaga Pemasyarakatan Kalianda Lampung Selatan. Data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara dengan informan atau narasumber yang berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai hal yang berhubungan dengan rumusan masalah penelitian.

B. Fokus Penelitian

Menurut Moleong (2014:58), Fokus penelitian merupakan hal yang penting ketika kita melakukan penelitian. Melalui fokus penelitian kita dapat membatasi

studi untuk memandu dan mengarahkan jalannya penelitian. Fokus utama yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, Efektivitas program asimilasi narapidana di tengah masa Pandemi Covid-19 pada Lembaga Pemasyarakatan Kota Agung kelas II B dalam melihat dasar indikator Efektivitas program Menurut Campbell J.P. dalam Firdaus (2016 :15) sebagai berikut :

1. Keberhasilan Program
2. Keberhasilan Sasaran
3. Kepuasan Terhadap Program
4. Tingkat Input Output
5. Tujuan Menyeluruh

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah yang dimana penelitian akan dilakukan. Cara terbaik yang perlu ditempuh dalam penentuan lapangan penelitian ialah dengan jalan mempertimbangkan teori substantif dan 53 dengan mempelajari serta mendalami fokus serta rumusan masalah penelitian, untuk dapat melihat apakah terdapat kesesuaian dengan kenyataan yang ada di lapangan maka peneliti pun harus menjajaki turun lapangan (Moleong, 2016:128).

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kota Agung Kelas II B. Lembaga Pemasyarakatan Kota Agung Kelas IIB menjadi tempat penelitian ini karena Lembaga Pemasyarakatan Kota Agung Kelas IIB melaksanakan program asimiliasi narapidana di tengah pandemic COVID-19 dan merupakan Lembaga yang melakukan program asimilasi terbanyak di provinsi Lampung.

D. Sumber dan Jenis Data

Sutopo (2006: 56) mengemukakan bahwa jenis data dikelompokkan berdasarkan jenis dan posisinya, mulai dari yang paling nyata sampai dengan yang paling samar-samar dan mulai dari yang paling terlibat sampai dengan yang bersifat

sekunder. Sumber data utama pada penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti sumber data tertulis. Sumber data dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara peneliti dengan narasumber. Data yang diperoleh dari data primer ini harus diolah lagi. Sumber data ini langsung memberikan data kepada pengumpul data (Moleong, 2016:157-158). Data primer yang didapatkan oleh peneliti bersumber dari lapangan penelitian baik dari metode wawancara dan hasil observasi kepada informan. Wawancara dilakukan kepada informan yang telah ditentukan dengan adanya panduan wawancara dengan tujuan mengetahui deskripsi dan menganalisis Efektivitas Roadmap Program Asimilasi Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Agung. Instrumen yang digunakan untuk melakukan wawancara ini meliputi tape recorder dan catatan kecil dari peneliti.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dari catatan, buku, majalah, laporan pemerintah, artikel, dan buku-buku sebagai teori. Data yang diperoleh dari sekunder tidak perlu diolah lagi. Sumber data ini tidak langsung memberikan data pada pengumpul data (Moleong, 2016:159- 160).

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber dan berbagai cara. Jika dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung dilapangan. Observasi yang digunakan adalah observasi terstruktur karena pengamatan dilakukan ketika menemukan data-data di lapangan yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini peneliti melakukan

pengamatan langsung terhadap objek penelitian yang berkaitan dengan program asimilasi narapidana.

Tabel 3.1. Daftar Objek yang berkaitan dengan penelitian

No	Objek yang diamati	Informasi yang dicari
1.	Narapidana yang mendapatkan asimilasi	Aktivitas yang dilakukan narapidana yang mendapatkan asimilasi

Sumber : diolah peneliti 2021

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah proses pengumpulan data yang perlu dari sumber-sumber tertulis, berupa laporan dalam membantu penyempurnaan data-data yang diperoleh sebelumnya antara lain berupa literatur atau buku-buku penunjang sebagai bahan acuan tinjauan pustaka. Teknik dokumentasi dalam penelitian ini berupa dokumen berbentuk arsip-arsip yang dimiliki Lembaga Pemasyarakatan Kota agung kelas II B.

Tabel 3.2. Daftar dokumen yang berkaitan dengan penelitian

No	Nama Dokumen	Data yang diperoleh
1.	Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19	Gambaran tentang syarat mendapatkan asimilasi narapidana dalam pencegahan penyebaran COVID-19.
2.	Kepmenkumham No. M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19	Gambaran tentang program asimilasi narapidana dalam pencegahan penyebaran COVID-19.
3.	Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995	Klasifikasi hak untuk memperoleh asimilasi dan integrasi
4.	Laporan jumlah narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Agung	Jumlah napi yang mendapatkan asimilasi

Sumber : diolah oleh peneliti 2021

3. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dilakukan dengan berhadapan secara langsung, tetapi dapat juga diberikan pertanyaan terlebih

dahulu untuk dijawab di kesempatan lain. Teknik wawancara dilakukan secara langsung oleh peneliti dengan datang langsung ke tempat-tempat yang menjadi sumber informan penelitian. Untuk itu, pewawancara perlu menyusun pedoman wawancara yang memuat pokok-pokok pikiran mengenai berbagai informasi yang akan digali dari informan tersebut (Moleong 2016:362-364).

Wawancara merupakan instrumen kunci pada penelitian ini, Wawancara dilakukan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kabupaten Tanggamus), BAPAS Kabupaten Tanggamus, Narapidana Asimilasi, masyarakat.

Tabel 3.3. Data Informan peneliti

No	Informan	Jabatan	Waktu wawancara
1.	Aryo Pratama Wijaya Kusuma.	Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kabupaten Tanggamus)	Selasa, 2 November 2021, pukul 9.00 wib.
2.	Frendy Monica	Petugas Lapas Kota Agung Kelas IIB	Selasa, 2 November 2021, pukul 10.00 wib .
2.	Yudi	Petugas Lapas Kota Agung Kelas IIB	Selasa, 2 November 2021, pukul 10.30 wib.
3.	Aidil Anwar	Petugas BAPAS	Senin, 8 November 2021, pukul 10.00 wib
4.	A****	Narapidana Asimilasi	Senin, 8 November 2021, pukul 10.30 wib
5.	B****	Narapidana	Senin, 8 November 2021, pukul 11.00 wib.
6.	S****	Narapidana	Senin, 8 November 2021, pukul 13.00 Wib
7.	Andy	Masyarakat	Rabu, 10 November 2021, pukul 13.00

Sumber: diolah peneliti 2021

F. Teknik Analisis Data


Analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai mengumpulkan data dalam periode tertentu. Teknik yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif atau lebih spesifik menggunakan metode

interaktif. Menurut “analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat dengan mudah dipahami, dan tentunya dapat diinformasikan kepada orang lain.”

Adapun metode yang digunakan dalam analisis data menurut Miles dan Huberman dalam bukunya *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook (3rd ed.)*. Komponen dalam analisis data Miles, Huberman dan Saldana (2014: 12-13) sebagai berikut:

1. Kondensasi data (data condensation) Kondensasi data merujuk pada proses pemilihan, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksikan, dan mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen-dokumen dan materi-materi empiris. Kesimpulannya bahwa proses kondensasi data ini diperoleh setelah peneliti melakukan wawancara dan mendapatkan data tertulis yang ada di lapangan, yang nantinya transkrip wawancara tersebut dipilah-pilah untuk mendapatkan fokus penelitian yang dibutuhkan oleh peneliti.
2. Penyajian Data (data display) Penyajian data merupakan sebuah pengorganisasian, penyatuan, dan informasi yang disimpulkan. Penyajian data disini juga membantu dalam memahami konteks penelitian karena melakukan analisis yang lebih mendalam.
3. Penarikan Kesimpulan (Conclusions drawing) Penarikan kesimpulan disini dilakukan peneliti dari awal peneliti mengumpulkan data seperti mencari pemahaman yang tidak memiliki pola, mencatat keteraturan penjelasan, dan alur sebab akibat, yang tahap akhirnya disimpulkan keseluruhan data yang diperoleh peneliti. Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam penelitian kualitatif merupakan temuan yang baru, dalam pengertian lain lain temuan tersebut masih bersifat samar-samar atau kurang jelas. Disini peneliti berusaha memperjelas dengan menggunakan teori yang sudah teruji keberhasilannya, lalu peneliti menganalisis temuan baru tersebut sehingga menjadi jelas dengan menggunakan komponen dari

analisis data yaitu Kondensasi data (data condensation), Penyajian Data (data display), Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing).



Gambar 3.1. Komponen Analisis Data
Sumber :Miles, M.B., and Huberman, A.M (2014)

G. Teknik Keabsahan Data

Teknik terakhir dalam penelitian ini adalah teknik keabsahan data dimana menurut Sugiyono (2018:267) Teknik keabsahan data merupakan standar validitas yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi:

1. Uji Kredibilitas

Triangulasi digunakan dengan cara membandingkan hasil wawancara dengan kejadian sebenarnya saat melakukan observasi dan ditambah dokumentasi. Triangulasi disajikan dengan menampilkan hasil wawancara, dokumentasi dan observasi yang peneliti dapat mengenai efektivitas program asimilasi narapidana di tengah masa Pandemi Covid-19 pada Lembaga Pemasyarakatan Kota Agung Kelas II B.

2. Uji Keteralihan

Uji keteralihan merupakan membuat laporan, peneliti memberikan uraian yang rinci, jelas dan sistematis dan dapat dipercaya. Dengan demikian maka pembaca menjadi jelas atas hasil penelitian. Bila pembaca laporan penelitian memperoleh gambaran yang sedemikian jelasnya, semacam suatu

hasil penelitian dapat diberlakukan, maka laporan tersebut memenuhi standar.

3. Uji Ketergantungan

Uji ketergantungan merupakan substitusi istilah reliabilitas dalam penelitian yang non kualitatif. Pada cara non kualitatif, reliabilitas ditunjukkan dengan jalan mengadakan replikasi studi. Penelitian ini perlu diuji ketergantungan dan untuk mengecek apakah hasil penelitian ini benar atau tidak maka peneliti mendiskusikannya dengan pembimbing.

4. Uji Kepastian

Dalam penelitian kualitatif, uji kepastian mirip dengan uji ketergantungan sehingga pengujinya dapat dilakukan secara bersamaan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar kepastian. Dalam penelitian ini jangan sampai proses tidak ada, tetapi hasilnya ada. Pada penelitian ini uji kepastian dilakukan bersama dengan uji kebergantungan namun terdapat perbedaan, perbedaan terletak pada orientasi penilaiannya. Uji kepastian digunakan untuk menilai proses peneliti.

IV. GAMBARAN UMUM

A. Gambaran Umum Lapas Kota Agung Kelas IIB

1. Sejarah Berdirinya Lembaga Pemasyarakatan Kota Agung Kelas II B

Berdasarkan Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan LAPAS atau Lembaga Permasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan atau kebanyakan masyarakat menyebutnya penjara. Fungsi Pemasyarakatan adalah menyiapkan warga binaan pemasyarakatan (narapidana, anak didik dan klien pemasyarakatan) agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab. Lembaga Pemasyarakatan Kota Agung Kelas IIB adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Lampung yang berlokasi di Jln. Pemasyarakatan No.02 Pekon Way Gelang Kec.Kotaagung Barat Kab.Tanggamus. Lembaga Pemasyaraktan Kelas IIB Kota agung di bangun pada tahun 2004 dan di oprasionalkan pada tahun 2007 dengan luas tanah 2.18 ha dengan kapasitas hunian 250 orang secara struktural dan fungsional Lembaga Permasyarakatan Kota Agung Kelas IIB bertanggung jawab kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

2. Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kota Agung kelas IIB

Lembaga Pemasyarakt Kota Agung kelas IIB sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis di jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak

Asasi Manusia Lampung, bertugas sebagai pelaksana sistem pemasyarakatan yang mempunyai peran sangat penting dan strategis dalam upaya penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia, sesuai dengan amanat Pasal 3 Undang – Undang No.12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Susunan Struktur organisasi Lapas Kota Agung Kelas IIB dapat dilihat dibawah ini :

a. Sub Bagian Tata Usaha;

1. Tugas

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga LAPAS

2. Fungsi

- a) Melakukan urusan kepegawaian dan keuangan;
- b) Melakukan urusan surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga;

Sub Bagian Tata Usaha Terdiri dari :

a. Urusan Kepegawaian dan Keuangan:

Urusan Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan keuangan;

b. Urusan Umum;

Urusan Umum mempunyai tugas melakukan surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga;

b. Seksi Bimbingan Narapidana / Anak Didik dan Kegiatan Kerja;

1. Tugas

Seksi Bimbingan Narapidana / Anak Didik dan Kegiatan Kerja mempunyai tugas memberikan bimbingan pemasyarakatan narapidana / anak didik

2. Fungsi

- a. Melakukan registrasi dan membuat statistik serta dokumentasi sidik jari narapidana / anak didik;

- b. Memberikan bimbingan pemasyarakatan, mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana / anak didik;
- c. Memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan sarana kerja dan mengolah hasil kerja
- d. Memberikan bimbingan latihan kerja bagi narapidana / anak didik dan mengelola hasil kerja;
- e. Mempersiapkan fasilitas sarana kerja;

Seksi Bimbingan Narapidana / Anak Didik terdiri dari :

- a) Sub Seksi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan;

Sub Seksi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan mempunyai tugas melakukan pencatatan dan membuat statistik, bimbingan dan penyuluhan rohani serta memberikan latihan olah raga, peningkatan pengetahuan asimilasi, cuti penganugerahan dan kesejahteraan narapidana / anak didik serta dokumentasi sidik jari narapidana / anak didik;

- b) Sub Seksi Perawatan;

Sub Seksi Perawatan mempunyai tugas memberikan serta mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana / anak didik;

- c) Sub Seksi Kegiatan Kerja

Sub Seksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja mempunyai tugas Memberikan Petunjuk dan Bimbingan Latihan Kerja bagi narapidana / anak didik serta mengolah hasil kerja serta Sub Seksi Sarana Kerja mempunyai tugas Mempersiapkan fasilitas sarana kerja;

c. Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib;

1. Tugas

Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara dari

satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib

2. Fungsi

- a. Mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan;
- b. Menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib. Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib Terdiri dari :

- a) Sub Seksi Keamanan;

Sub Seksi Keamanan mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan;

- b) Sub Pelaporan Tata Tertib

Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib mempunyai tugas Menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib

d. Kesatuan Pengamanan LAPAS.

1. Tugas

Kesatuan Pengamanan LAPAS mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban LAPAS


2. Fungsi

- a. Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap narapidana / anak didik;
- b. Melakukan pemeliharaan dan tata tertib;
- c. Melakukan pengawalan penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana / anak didik;
- d. Melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan;

- e. Membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan;

Peran dalam menjalankan Tugas dan Fungsi Kesatuan Pengamanan LAPAS yaitu:

- a. Kesatuan Pengamanan LAPAS dipimpin oleh seorang Kepala dan Membawahi Petugas Pengamanan LAPAS;
- b. Kepala Kesatuan Pengamanan LAPAS berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala LAPAS.



Gambar 4.1. Struktur Organisasi Lapas Kota Agung Kelas II B
 Sumber : Dokumentasi Lapas Kota Agung Kelas IIB

KETERANGAN :

Jumlah Pegawai	: 67 Orang
1. Laki-Laki	: 56 Orang
2. Perempuan	: 11 Orang
Pejabat Struktural	: 12 Orang
Saff	: 27 Orang
Anggota Jaga	: 28 Orang
JUMLAH	: 68 Orang

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Lembaga Pemasyarakatan Kota Agung Kelas IIB mempunyai tugas pokok dan fungsi bagi narapidana yaitu :

a. Tugas Pokok

Lembaga Pemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan pemasyarakatan narapidana / anak didik.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Lembaga Pemasyarakatan menyelenggarakan fungsi:

1. Melakukan pembinaan narapidana / anak didik;
2. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja;
3. Melakukan bimbingan sosial / kerohanian narapidana / anak didik;
4. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lembaga Pemasyarakatan; dan
5. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

3. Visi dan Misi Lembaga Pemasyarakatan Kota Agung Kelas IIB

Adapun visi dan misi dari Lembaga Pemasyarakatan Kota Agung Kelas II B yaitu:

a. VISI

"Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum"

b. MISI

1. Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas;
2. Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas;
3. Mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas;
4. Mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia;
5. Mewujudkan layanan manajemen administrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
6. Mewujudkan aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang profesional dan berintegritas.

4. Tata Nilai

Kementerian Hukum dan HAM menjunjung tinggi tata nilai kami "**P-A-S-T-I**

1. **Profesional** : Aparatur Kementerian Hukum dan HAM adalah aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi;
2. **Akuntabel** : Setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku;
3. **Sinergi** : Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta

kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat, dan berkualitas;

4. **Transparan** : Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai;
5. **Inovatif** : Kementerian Hukum dan HAM mendukung kreatifitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

5. MOTTO

Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Salemba memiliki Motto "**Tiada Hari Tanpa Berbuat Kebaikan**"

VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil deskripsi yang telah dilakukan oleh penulis mengenai Efektivitas Program Asimilasi di Lembaga Pemasarakatan Kota Agung Kelas II B maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Dari jumlah data isi penghuni dari tahun 2019 sampai dengan 2020 mengalami penurunan dikarenakan adanya program asimilasi sebagai cara mengurangi dan menanggulangi penyebaran COVID-19. Mengenai efektivitas program asimilasi pada Lembaga Masyarakat Kota Agung Kelas IIB beberapa indikator dapat dinilai efektif seperti pada indikator keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program tingkat input dan output, tujuan menyeluruh, pelaksanaan asimilasi yang dilaksanakan untuk pengurangan penyebaran COVID-19 sudah sesuai dengan peraturan yang ada, dan juga menjalankan prosedur pelaksanaan yang telah ditetapkan. Pemberian asimilasi dan integrasi terkait COVID-19 dilakukan untuk narapidana yang memenuhi syarat-syarat administratif dan substantif. Kebijakan ini tidak bisa diberikan jika narapidana dan anak pidana tidak memenuhi salah satu atau kedua syarat tersebut sehingga dijalankan secara efektif dan efisien.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, Adapun saran yang dapat diberikan peneliti sebagai berikut :

1. Pemerintah perlu mengkaji ulang terkait pelaksanaan program asimilasi ini, perlu dilakukan evaluasi terkait kebijakan asimilasi agar program

asimilasi dapat dijalankan lebih baik lagi. Yang mana dari program ini pemerintah bukan saja melakukan pembebasan secara bersyarat di saat pandemic, melainkan perlu melihat bawahannya masa pandemic ini sudah menuju era endemic yang mana program ini perlu di evaluasi ulang guna membatasi pembebasan narapidana, guna mengurangi dampak dari penyalahgunaan proses pembebasan bersyarat tersebut, apalagi system pengawasan program tersebut belum dapat di sepeuhnya di katakan memuaskan .

2. Pemerintah perlu memformulasikan terakit tindak kejahatan atau tindak kriminalitas di tengah masyarakat dengan sosialisasi secara menyeluruh dan terus menerus agar tindak kriminalitas bisa berkurang, sehingga mengunrangi over kapasitas didlam lapas atau rutan, dalam artian pemerintah dalam hal ini membangun system dari luar, bukan hanya memberlakukan pemberian program pembebasan bersyarat, dan guna mengatisipasi penyebaran virus di dalam lapas dan rutan. Hal ini agar dalam pelaksanaanya dapat berjalan dengan baik, dan masyarakat dapat bekerja sama dengan pengawas narapidana dan berperan serta untuk mengawasi narapidana yang mendapatkan hak asimilasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Afifuddin, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung. Pustaka Setia.
- Ambarwati S. 2009. *Kamus Manajemen*. Graha Ilmu, Jakarta.
- Danim. 2013. *Pengantar Studi Penelitian Kebijakan.*: Bumi Aksara, Jakarta.
- Dian Rachmat Gumelar, 2020, *Kebijakan Asimilasi dan Hak Integrasi Narapidana di Tengah Pandemi COVID-19 Perspektif Hukum Penitensier*, Jurnal Hukum.
- Dunn, William N. 2003. *Analisis Kebijakan Publik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Farid, A.Z. (1995). *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm 432.
- Fadiyah, N. (2019). *Efektivitas Pemanfaatan Alat Peraga Edukatif (APE) Balok dalam Mengembangkan Kognitif Anak Usia Dini* (Doctoral dissertation, Institut PTIQ Jakarta).
- Hoogerwerf, 2009, *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*, Gaya Media, Yogyakarta.
- Islamy, 2014, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, Cetakatan VII, Bumi Aksara, Jakarta.
- Mahmudi. (2005). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : UPP AMP YKPN.
- Miles, M.B., Huberman, A.M, dan Saldana,J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Fourth Edition*. USA: Sage Publications.
- Moleong, 2013, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja. Rosdakarya, Bandung.
- Muchsin, 2012, *Hukum dan Kebijakan Publik*.Averroes Press. Malang.
- Ndraha, 2008, *Perilaku Organisasi*. Andi, Yogyakarta.
- Nugroho, 2003, *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Formulasi*. Gadjah Mada University Press. Jogjakarta.
- Prawirosentono, S. (2008). *Manajemen Sumber Daya Manusia Kebijakan Kinerja Karyawan*. Yogyakarta:BPFE.

- Steers, M. Richard. (1985). *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Sugiyono, 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan RD*. Bandung: Alfabeta.
- Susanto, Astrid S. (1975). *Efektifitas*. Bandung: Bina Cipta.
- Sutoro, Eko. 2003. *Membangun Good Governance di Desa*. IRE Press Pustaka Utama, Yogyakarta.
- Tagliante. 2013. *TDC l'evaluation*. CLE Internet. Paris.
- Wahab, 2010, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Universitas Muhammadiyah Malang Press, Malang.

Jurnal:

- Anwar, M. (2020). *Asimilasi dan Peningkatan Kriminalitas di Tengah Pembatasan Sosial Berskala Besar Pandemi Corona*. Buletin Hukum dan Keadilan. Volume 4, (1). Hal 101-106.
- Kathryn Langat. 2020. *Impact of COVID-19 on Incarcerated Offenders and Community Reintegration Challenges in Kenya Prisons*. American Research Journal of Humanities & Social Science (ARJHSS). Volume-03(06), pp 55-62.
- Nugroho et al, 2020, *Effectiveness of Assimilation Implementation on Criminal Criminators of Narcotics (Case Study at the Surakarta City Detention Center)*, International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding. Vol 7,(8).
- Viviane dan Gilbert de Lansheere, 2008 dalam Kurniawan, 2009, *Wajah Buram Pelayanan Publik*, Kerjasama Malang Corruption Watch dan YAPPIKA Jakarta
- Seto. (2021). *Jurnal Administrasi Kebijakan Publik*, Volume 11, (1). Makassar.
- Prabawati, T., Duadji, N., & Prihantika, I. (2021). Efektivitas Penerapan Aplikasi E-Court dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Studi di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A). *Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik*, 3(1), 37-52.
- Yulianti, D.(2012),Efektivitas Program PTPN 7 Peduli di PTPN 7 VII(Persero) Lampung (Suatu Evaluasi atas Program CSR).*Jurnal ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan*,3(1),408-420.
- Yulianti, D., Meutia, I. F., & Sujadmiko, B. (2020). INDONESIA'CRISIS RESPONSE TO COVID-19 PANDEMIC: FROM VARIOUS LEVEL OF GOVERNMENT AND NETWORK ACTIONS TO POLICY. *Journal of Public Administration, Finance and Law*, 17(1), 34-48.

Berita:

- Amrullah, M.A. *Program Pembebasan Narapidana di Tengah Covid-19 dan Permasalahan Residivis*. Suarakarya. Diakses pada 21 Februari 2021. <https://m.suarakarya.id/detail/110123/Program-Pembebasan-Narapidana-Di-Tengah-Covid-19-Dan-Permasalahan-Residivis>
- Anthony, T. (2020). *Why Releasing Some Prisoners is Essential to Stop the Spread of Coronavirus*. The Conversation University of Technology Sydney. Diakses pada 21 Februari 2021. <https://theconversation.com/why-releasing-some-prisoners-is-essential-to-stop-the-spread-of-coronavirus-133516>.
- Balqis, D. (2020). *Pembebasan Narapidana dan Kekhawatiran Masyarakat*. Detik News. Diakses pada 21 Februari 2021 <https://m.detik.com/news/kolom/d-4986280/pembebasan-narapidana-dan-kekhawatiran-masyarakat>
- Gema Pos. (2020). *Jelang Lebaran Angka Kriminalitas Meningkat 7%*. Genta Media Network. Diakses pada 21 Februari 2021. <https://www.gemapos.id/jelang-lebaran-angka-kriminalitas-meningkat-7/>
- Health & Wellness. (2020). *Yang Perlu Anda Ketahui Tentang Coronavirus (Covid-19)*. Diakses pada 21 Februari 2021. <https://www.cigna.co.id/health-wellness/yang-perlu-anda-ketahui-tentang-coronavirus>
- Kanwil Lampung. (2020). *Hingga Hari Kamis, 2 April 2020 Telah 344 Narapidana dan Anak Dikeluarkan dan Dibebaskan Sebagai Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19*. Diakses pada 21 Februari 2021 <https://lampung.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/2842-hingga-hari-kamis-2-april-2020-telah-344-narapidana-dan-anak-dikeluarkan-dan-dibaskan-sebagai-upaya-pencegahan-dan-penanggulangan-penyebaran-covid-19>
- Sulhin, I. (2020). *Asimilasi Saat Pandemi Covid-19 dalam Sudut Pandang Pakar Kriminologi UI*. Kemenkumham Yogyakarta. Diakses pada 21 Februari 2021. <https://www.youtube.com/watch?v=Zqe8Rq QRIHA>.